



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 32 /KPTS/I/2026**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PADA WILAYAH DESA-DESA YANG TERDAMPAK BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa; Bupati dapat memberikan kemudahan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak dan retribusi tanpa adanya permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau secara jabatan, dalam hal objek pajak mengalami keadaan kahar;
b. bahwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 20.A/KPTS/I/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan Nomor : 26/KPTS/I/2026 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wilayah Desa-Desa yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

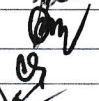
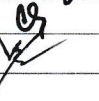
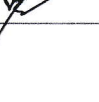
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.

2

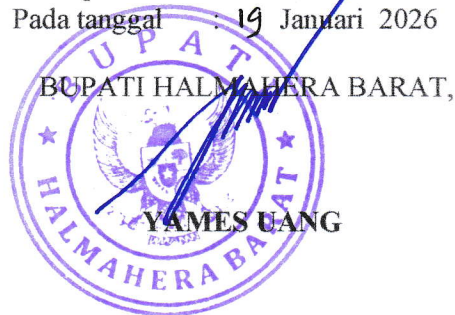
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Wilayah Desa-Desa yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan pada wilayah desa-desa sebagai berikut :
- a. Kecamatan Sahu : 1. Desa Sasur Pantai,
2. Desa Sasur,
3. Desa Goro-Goro, dan
4. Desa Peot.
 - b. Kecamatan Ibu Selatan : 1. Desa Talaga,
2. Desa Sarau,
3. Desa Gamsungi,
4. Desa Gamsida, dan
5. Desa Tabobol.
 - c. Kecamatan Ibu : 1. Desa Tongute Ternate,
2. Desa Tongute Ternate Asal,
3. Desa Gamlamo, dan
4. Desa Gam Ici.
 - d. Kecamatan Tabaru : 1. Desa Duono, dan
2. Desa Goin.
 - e. Kecamatan Loloda : 1. Desa Tolofuo,
2. Desa Tasye,
3. Desa Soasio,
4. Desa Bakun,
5. Desa Bosala,
6. Desa Kedi,
7. Desa Linggua,
8. Desa Totala,
9. Desa Tomodo,
10. Desa Tuguis,
11. Desa Totala Jaya, dan
12. Desa Laba Besar.
 - f. Kecamatan Loloda Tengah : 1. Desa Pumadada, dan
2. Desa Barataku.
 - g. Kecamatan Sahu Timur : 1. Desa Idam Gamlamo, dan
2. Desa Gamomeng.
- KETIGA : Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 19 Januari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
- 2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Para Camat Wilayah Terdampak Bencana,
- 8. Para Kepala Desa Wilayah Terdampak Bencana.

2